

LKPPD

(LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA)

AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023



**DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran I

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023



DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

SISTEMATIKA LPPD/LKPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

(Permendagri nomor 46 Tahun 2016)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Gambaran Umum Desa.
- C. Maksud dan Tujuan.
- D. Dasar Hukum.
- E. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- F. Strategi dan Kebijakan .

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa.
- B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa.
- C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJAA DESA

- A. Peraturan Desa tentang APBDDes.
- B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDDes.

BAB IV .KEBERHASILAN YANG DICAPAI,PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.

BAB IV.PENUTUP.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- B. Format Rician Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember 2023.
- E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT
DESA SOROPADAN**

Alamat : Jl Raya Magelang-Semarang Km 13 – KODE POS : 56272

Laman : soropadan-pringsurat.temanggungkab.go.id

Surat Elektronik : soropadan-pringsurat@temanggungkab.go.id

Soropadan, 06 Februari 2024

Nomor : 002/DS/LKPPD/2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 bendel
Perihal : Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintah
Desa Tahun 2023

Kepada
Yth. Ketua BPD
Desa Soropadan

di
SOROPADAN

Assalaamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2023 sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Demikian Laporan ini kami sampaikan ,untuk menjadi periksa adanya.
Wassalaamualaikum Wr.Wb

KEPALA DESA SOROPADAN



(ISKANDAR)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat Nya, saya Kepala Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, dapat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas selama tahun anggaran 2023.

Adapun Maksud dan tujuan dibuatnya LKPD /LPPD ini adalah untuk mengetahui capaian-capaian Pemerintah Desa Soropadan dalam kurun satu tahun juga sebagai evaluasi untuk kinerja Pemerintah Desa Soropadan kedepannya.

Dasar hukum penyampaian LKPPD / LPPD Adalah pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa disebutkan bahwa Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati lewat Camat;
2. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Akhir Tahun Anggaran.

Maka dengan ini kami Kepala Desa Soropadan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang kami sampaikan kepada Bupati lewat Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) yang kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soropadan sebagai wujud pertanggungjawaban kami atas kinerja Pemerintah Desa Soropadan untuk Tahun Anggaran 2023.

Demikian ,selanjutnya kami menyadari dengan segala keterbatasannya yang ada, banyak kekurangan yang kami miliki. Untuk itu kami sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan kami ,secara khusus kami sampaikan terimakasih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soropadan atas kerjasamanya selama ini dan kami sangat berharap dimasa-masa yang akan datang akan terus ditingkatkan. disamping itu kami mengharap bantuan, bimbingan dan sumbang saran dari semua pihak, baik para tokoh masyarakat ,kelembagaan yang ada ,BPD Desa Soropadan, lebih khusus kepada Bupati Temanggung, Camat Pringsurat dan seluruh jajaranya demi terwujudnya Pemerintah Desa yang sesuai harapan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Soropadan, 06 Februari 2024

Hormat Kami
Kepala Desa Soropadan



BAB I

A. LATAR BELAKANG.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Soropadan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Soropadan dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati Temanggung melalui Camat Pringsurat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa

1. Geografi

Desa Soropadan merupakan satu dari empat belas desa di wilayah Kecamatan Pringsurat dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kebumen
- b. Sebelah Timur : Desa Kalikuto
- c. Sebelah Selatan : Desa Krincing
- d. Sebelah Barat : Desa Kupon

Luas Wilayah Desa Soropadan 359,8 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:


Tabel 1.1
Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	103,02
2	Sawah	151,31
3	Tanah Kering/Tegalan	105,47
	Total luas	359,80

Rincian luas penggunaan Tanah tiap dusun di desa Soropadan sebagai berikut :

Tabel 1.2

NO	Dusun	Luas Pemukiman (Ha)	Luas Tanah Kering/Tegalan (Ha)	Luas Sawah (Ha)	Luas Total Wilayah (Ha)
1	Krajan I	30,90	-	10,30	41,20
2	Krajan II	14,10	15,31	12,34	41,75
3	Bangsari	10,37	30,10	-	40,47
4	Batikan	17,64	13,40	23,68	54,72
5	Digelan I	6,78	1,10	25,53	33,41
6	Digelan II	4,29	11,78	12,84	28,91
7	Jurangsari	3,64	5,05	7,19	15,88
8	Pangonan	9,03	1,30	35,82	46,15
9	Kepatran	6,22	-	6,71	12,93
10	Klebakan	6,91	24,20	12,20	43,50
	Total	103,02	105,47	151,31	359,80



Peta Wilayah Desa Soropadan

Desa Soropadan berada pada ketinggian 650 meter dari permukaan laut dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25-30^o C dengan curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun ditunjang oleh 2 (dua) musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan jumlah hujan 6 (enam) bulan.

Secara administrasi Desa Soropadan terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Dusun yang terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 21 (Dua puluh satu) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Administratif

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Dusun Krajan 1	RW 01	2 RT
2	Dusun Krajan II	RW 02	3 RT
3	Dusun Bangsari	RW 03	2 RT
4	Dusun Batikan	RW 04	4 RT
5	Dusun Digelan I	RW 05	2 RT
6	Dusun Digelan II	RW 06	2 RT
7	Dusun Jurangsari	RW 07	1 RT
8	Dusun Pangonan	RW 08	1 RT
9	Dusun Kapatran	RW 09	1 RT
10	Dusun Klebakan	RW 10	3 RT
	Jumlah	10 RW	21 RT

2. Demografi

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data monografi desa, jumlah Penduduk Desa Soropadan pada akhir Desember tahun 2023 berjumlah 4.345 jiwa , yang terdiri dari:

Tabel 2.1

a.	Penduduk laki-laki sebanyak	2.165	Jiwa
b.	Penduduk perempuan sebanyak	2.180	Jiwa
	Jumlah	4.345	Jiwa

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Wilayah Penduduk

No	Nama Dusun/RW	Jenis kelamin		jumlah (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	perempuan (Jiwa)	
1	Krajan I/RW 01	276	262	538
2	Krajan II/RW 02	215	218	433
3	Bangsari/RW 03	224	237	461
4	Batikan/RW 04	389	391	780
5	Digelan I/RW 05	227	219	446
6	Digelan II/RW 06	207	196	403
7	Jurangsari/RW 07	155	148	303
8	Pangonan/RW 08	134	164	298
9	Kepatran/RW 09	140	132	272
10	Klebakan/RW 10	198	213	411
	Jumlah	2.165	2.180	4.345

Data Jumlah penduduk desa Soropadan ditahun 2023 menunjukkan ada kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,8 % dibanding dengan jumlah penduduk di tahun 2022.

2) Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sejumlah 1.481 KK, terdiri dari :

Tabel 2.3

a.	Kepala Keluarga Laki-laki	=	1.221	Jiwa
b.	Kepala Keluarga Perempuan	=	252	Jiwa
	Jumlah	=	1.473	Jiwa

Data Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2023 ada penurunan sebesar 0,1% dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga di tahun 2022.

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Penduduk

Tabel 2.4

No	Nama Dusun/RW	Jenis Kelamin		jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	Krajan I/RW 01	158	29	188

2	Krajan II/RW 02	125	28	159
3	Bangsari/RW 03	119	26	143
4	Batikan/RW 04	219	33	256
5	Digelan I/RW 05	139	25	162
6	Digelan II/RW 06	112	23	139
7	Jurangsari/RW 07	84	17	96
8	Pangonan/RW 08	82	22	104
9	Kepatran/RW 09	74	23	98
10	Klebakan/RW 10	109	26	136
	Jumlah	1.233	248	1.473

Data Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2023 ada penurunan sebesar 0,1% dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga di tahun 2022.

3) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (Tahun)		Jumlah (Tahun)
		Laki-Kaki	Perempuan	
1	0 - 4	140	138	278
2	5 - 9	151	162	313
3	10 - 14	174	151	325
4	15 - 19	169	170	339
5	20 - 24	170	157	327
6	25 - 29	154	166	320
7	30 - 34	157	154	311
8	35 - 39	137	151	288
9	40 - 44	176	172	348
10	45 - 49	184	163	347
11	50 - 54	148	180	328
12	55 - 59	141	140	281
13	60 - 64	122	124	246
14	65 - 69	88	80	168
15	70 -74	37	39	76
16	>=75	70	105	175
	JUMLAH	2.165	2.180	4.345

Data Jumlah Bangunan Rumah Desa Soropadan :

Tabel 2.6

No	Dusun	Jumlah Rumah	Keterangan
1	Krajan I/RW 01	153	
2	Krajan II/RW 02	144	
3	Bangsari/RW 03	121	
4	Batikan/RW 04	215	

5	Digelan I/RW 05	128	
6	Digelan II/RW 06	123	
7	Jurangsari/RW 07	92	
8	Pangonan/RW 08	90	
9	Kepatran/RW 09	105	
10	Klebakan/RW 10	125	
	Jumlah	1.296	

Data Kelahiran Desa Soropadan tahun 2023 :

Tabel : 2.7

No	Dusun	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Krajan I/RW 01	1	3	4
2	Krajan II/RW 02	-	1	1
3	Bangsari/RW 03	1	3	4
4	Batikan/RW 04	3	-	3
5	Digelan I/RW 05	2	2	4
6	Digelan II/RW 06	2	2	4
7	Jurangsari/RW 07	3	3	6
8	Pangonan/RW 08	4	3	7
9	Kepatran/RW 09	-	1	1
10	Klebakan/RW 10	2	1	3
	Jumlah	18	19	37

Data Kematian warga Desa Soropadan tahun 2023 :

Tabel : 2.8

No	Dusun	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Krajan I/RW 01	-	5	5
2	Krajan II/RW 02	3	6	9
3	Bangsari/RW 03	-	6	6
4	Batikan/RW 04	4	2	6
5	Digelan I/RW 05	2	2	4
6	Digelan II/RW 06	5	5	10
7	Jurangsari/RW 07	1	3	4
8	Pangonan/RW 08	2	1	3
9	Kepatran/RW 09	4	1	5
10	Klebakan/RW 10	1	-	1
	Jumlah	22	31	53

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Soropadan ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar sumber daya manusia masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistic, meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Masyarakat Desa Soropadan yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat muncul masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Keadaan tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Keadaan seni budaya dan adat istiadat di desa Soropadan masih terjaga dan terpelihara dengan baik, itu semua karena pemerintah Desa Soropadan, lembaga kemasyarakatan desa, dan warga masyarakat bersama-sama untuk tetap melestarikan seni budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur yang harus selalu dijaga, dipelihara dan dilestarikan untuk masa-masa mendatang, seperti tradisi/adat- istiadat dalam peringatan Adat 1 Suro yang telah menjadi agenda tahunan masyarakat desa Soropadan yang senantiasa masih terjaga dan terpelihara dengan baik dan merupakan salah satu potensi budaya di wilayah Kabupaten Temanggung.

Sarana dan Prasarana Sosial dan Budaya Desa Soropadan ditunjukkan dari table ini, antara lain :

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Soropadan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	601	642	1.243
2	Belum Tamat SD/Sederajat	189	193	382
3	Tamat SD/Sederajat	372	468	840
4	Tamat SMP/Sederajat	414	374	788
5	Tamat SMA/Sederajat	521	428	949
6	Tamat Diploma I / II	5	15	20
7	Tamat Diploma III	28	29	57
8	Tamat Stara I	83	97	180
9	Tamat Stara II	5	6	11
	Jumlah	2.093	2.252	4.345

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 2.7 berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No	Sarana pendidikan	Jumlah (buah)
1	PAUD	3

1	TK / RA	4
2	SD / MI	4
3	TPQ	10

Dalam bidang pendidikan kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang tamatan SD/Sederajat hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang tidak mementingkan pendidikan/Sekolah meskipun terdapat lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang tidak terlalu jauh dengan Desa Soropadan tetapi animo masyarakat masih tetap kurang diakibatkan karena kurangnya dorongan dari orang tua sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan orang tua itu sendiri, namun demikian ditahun 2023 ada peningkatan kesadaran masyarakat desa Soropadan tentang pendidikan, ini dibuktikan dengan meningkatnya lulusan DI s/d SIII di tahun 2023.

Disamping itu Pemerintah Desa Soropadan berupaya menyediakan sarana kesehatan agar tingkat kesehatan masyarakat terjamin.adanya Polindes yang bertempat di Desa Soropadan beserta sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Soropadan sangat menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan keberhasilan untuk kesehatan lingkungan, seperti terlihat pada Tabel 2.8 Sarana Kesehatan Masyarakat dan Tabel 2.9 Jumlah Penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan berikut ini :

Tabel 3.3
Sarana Kesehatan Masyarakat

No	Sarana/Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Tenaga Medis	1 orang
2	Polindes	1 unit
3	Posyandu	10 unit
4	Forum Kesehatan Desa (FKD)	1 unit

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk/KK Menurut Tingkat Kesejahteraan

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah (KK)
1	Prasejahtera	376
2	Sejahtera 1	397
3	Sejahtera 2	343
4	Sejahtera 3	273
5	Sejahtera 3 Plus	92
	Jumlah	1.481

Dengan rincian tiap dusun sebagai berikut :

Tabel 3.5

NO	Dusun	Pra sejahte ra	Sejahtera 1	Sejahtera 2	Sejahtera 3	Sejahtera Plus 3
1	Krajan I	43	57	46	30	12
2	Krajan II	36	41	52	15	8
3	Bangsari	21	7	4	111	-
4	Batikan	78	64	58	32	20
5	Digelan I	35	54	49	18	9

6	Digelan II	33	45	29	18	12
7	Jurangsari	37	29	12	8	9
8	Pangonan	24	32	38	6	4
9	Kepatran	30	25	22	21	11
10	Klebakan	39	43	33	14	7
	Jumlah	376	397	343	273	92

Dilihat dari Tabel 2.9 diatas jumlah penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan yakni penduduk pra sejahtera = 25%, sejahtera 1 = 27%, sejahtera 2 = 23%, sejahtera 3 = 18% dan keluarga sejahtera plus = 7%.

Kelompok – kelompok kesehatan masyarakat untuk menunjang sarana kesehatan masyarakat di Desa Soropadan juga dapat mendukung untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti terlihat dalam Tabel 2.11 berikut :

Tabel 3.6
Kelompok Kesehatan Masyarakat

No	Kelompok Kesehatan	Jumlah
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	1 Kelompok
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	1 Kelompok
5	Desa Wisma (DAWIS)	60 Kelompok

Dalam bidang kesehatan kondisi yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki jamban keluarga, dan hasil identifikasi 30% penduduk belum mempunyai jamban keluarga.

Dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa masyarakat Desa Soropadan sangat majemuk dan sarana tempat ibadah sangat mendukung ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti terlihat pada Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Tabel 2.13 Sarana Keagamaan berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	2.159	2.188	4.347
2	Kristen	30	31	61
3	Katholik	26	25	51
4	Budha	3	8	11
5	Hindu	-	-	-
	Jumlah	2.218	2.252	4.470

Tabel 3.8
Sarana Keagamaan

No	Jenis Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	13 buah

2	Mushola	14 buah
3	Gereja	0 buah
4	Wihara	0 buah

Dalam bidang kesenian kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya semangat masyarakat dalam menjaga, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kesenian lokal yang ada di Desa Soropadan, kelompok-kelompok kesenian tersebut masih aktif, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut :

Tabel 3.9
Kelompok Kesenian

No	Kelompok Kesenian	Jumlah
1	Jaran Keping	1 kelompok
2	Topeng Ireng	1 kelompok
3	Kubro Siswo	1 kelompok
4	Campur Bawur	1 kelompok
5	Rebana	10 kelompok

Organisasi kepemudaan dan olah raga juga banyak terdapat di Desa Soropadan, adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut :

Tabel 3.10
Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga

No	Nama Organisasi	Jumlah (Kel / Unit)
1	Karang Taruna Dusun	10
2	Karang Taruna Desa	1
3	Remaja Masjid	10
4	Sepak Bola Desa	1
7	Bola Volly	4
10	Badminton	1

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Soropadan secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk petani Desa Soropadan yang sebagian wilayahnya berupa lahan sawah (sawah irigasi teknis) dan sebagian lagi berupa lahan tegalan, cara bertanam sebagian masih monoton pada unggulan tanaman padi, hortikultura, palawija serta tanaman tahunan (sengon, bambu). Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau terutama untuk lahan pertanian di Sebagian wilayah desa soropadan, sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi/pengairan, saluran tersier ,penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pada tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan

mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pekerjaan umum bagian pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan dan pertemuan kelompok tani.

Luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Soropadan adalah 256,7 Ha dengan jenis penggunaan lahan seperti pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Jenis Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	151,3
2	Tanah Tegalan	105,4

Dalam bidang pertanian kondisi yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum adanya peningkatan pengetahuan pertanian, pengolahan pertanian masih terlihat monoton terpaku pada komoditas-komoditas tertentu, meskipun terdapat kelompok-kelompok tani dusun dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) namun pemerintah desa bersama masyarakat desa berupaya untuk meningkatkan pertanian dan pengetahuan petani di desa dengan adanya kelompok-kelompok tani yang ada untuk di fasilitasi seperti dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 hasil komoditas pertanian dan perkebunan berikut :

Tabel 4.2
Kelompok Pertanian

No	Kelompok Pertanian/Dusun	jumlah (Kel/Unit)
1	Kelompok Tani	6
5	Gapoktan	1
6	Kelompok Tani Wanita (KWT)	3

Tabel 4.3
Hasil Komoditas Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Komoditas	Luas (Ha)	Jumlah (Ton/Tahun)
1	Tanaman Padi	151	2.114
2	Jagung	3	9
4	Hortikultura	5	14

Sedangkan bidang peternakan/perikanan cukup berkembang baik, masyarakat desa Soropadan selain mengusahakan pertanian, perkebunan namun masih banyak yang mengusahakan peternakan. Kegiatan ini dapat dilihat potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Jenis Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan

No	Jenis Hewan	Jumlah (ekor)
1	Sapi	14
2	Kambing	414
3	Ayam Buras	2.186
4	Itik	902
5	Kelinci	455

6	Entbok	481
7	Angsa	39
8	Lele	27.831
9	Nila	13.489

Disamping potensi peternakan juga ditunjang dengan adanya kelompok-kelompok peternakan yang ada, seperti terlihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Jenis Kelompok Pertanian

No	Jenis kelompok Pertanian	Jumlah (Unit)
1	Peternakan Sapi	-
2	Peternakan Kambing	56

Tabel 4.6
Aset Kepemilikan Transportasi Masyarakat

No	Jenis Transportasi	Jumlah
1	Bus	1
2	Truck	10
3	Mobil	219
4	Mobil bak terbuka	21
5	Sepeda motor	1.430
6	Sepeda Ontel	521
7	Dokar / Andong	

Tabel 4.7
Aset Kepemilikan Sarana Komunikasi Masyarakat

No	Jenis Komunikasi	Jumlah
1	Televisi	1.114
2	Radio	403
3	Handephone	2.198
4	Telefon rumah	15
5	HT	27

Disamping itu perekonomian di desa Soropadan yang ditunjuk dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan secara umum tingkat perekonomian masyarakat desa Soropadan masih kurang baik, hal ini disebabkan karena masih banyak warga masyarakat desa Soropadan yang bekerja sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh harian lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di bawah ini :

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH (JIWA)
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	Belum/Tidak Bekerja	516	494	1.010
2	Mengurus Rumah Tangga	-	752	752

3	Pelajar/Mahasiswa	287	298	585
4	Pensiunan	54	16	70
5	Pegawai Negeri Sipil	49	27	76
6	Tentara Nasional Indonesia	16	-	16
7	Kepolisian Ri	6	2	8
8	Perdagangan	2	6	8
9	Petani/Pekebun	168	69	237
10	Peternak	1	-	1
11	Industri	4	-	4
12	Transportasi	8	-	8
13	Karyawan Swasta	522	288	810
14	Karyawan Bumh	6	2	8
15	Karyawan Bumd	1	-	1
16	Karyawan Honorer	9	10	19
17	Buruh Harian Lepas	158	48	206
18	Buruh Tani/Perkebunan	96	64	160
19	Buruh Nelayan/Perikanan	2	1	3
20	Pembantu Rumah Tangga	-	3	3
21	Tukang Listrik	1	-	1
22	Tukang Batu	21	-	21
23	Tukang Kayu	5	-	5
24	Tukang Sol Sepatu	1	-	1
25	Tukang Las/Pandai Besi	2	-	2
26	Tukang Jahit	4	3	7
27	Mekanik	1	-	1
28	Seniman	4	-	4
29	Imam Mesjid	2	-	2
30	Ustadz/Mubaligh	1	-	1
31	Juru Masak	-	1	1
32	Anggota Dprd Kabupaten/Kota	1	-	1
33	Dosen	-	1	1
34	Guru	16	41	57
35	Perawat	2	8	10
36	Apoteker	1	2	3
37	Pelaut	2	-	2
38	Sopir	46	-	46
39	Pedagang	67	75	142
40	Perangkat Desa	15	2	17
41	Kepala Desa	1	-	1
42	Wiraswasta	121	37	158
43	Lainnya	1	-	4
JUMLAH		2.095	2.250	4.345

Namun untuk peningkatan perekonomian masyarakat tersebut, pemerintah bersama lembaga-lembaga yang ada berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan didukung lembaga perekonomian yang terdapat di desa Soropadan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Lembaga Perekonomian

No	Jenis lembaga Ekonomi	Jumlah (Kel/Unit)
1	UED-SP	1 Kel
2	UP2K-PKK	1 Kel
3	LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa)	1 Kel
4	Gapoktan	1 Kel
5	Koprasi	1 Kel

Namun pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lambat bahkan ada beberapa diantaranya terancam macet. Dari potensi diatas masih dalam ada berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian dan pemberdayaan kelompok-kelompok lembaga ekonomi tersebut.

Disamping potensi itu masih ada potensi-potensi lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yakni potensi industry rumah tangga dan kerajinan seperti terlihat pada Tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Jenis Industri Rumah Tangga dan Kerajinan

No	Jenis Industri Rumah Tangga	Jumlah (Kel/Unit)
1	Industri Makanan Ringan	12 Unit
2	Kerajinan Tembaga	2 Unit
3	Kerajinan tangan (Handycraf)	10 unit
4	Warung Makan	9 unit

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Soropadan memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, Jagung, hortikultur dan petani tembakau. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

Tabel 4.11
Potensi Wisata

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI
1	Bumi Perkemahan " SEGILI "	Tempat Berkemah/camping	Dusun Jurangsari
2	Kawasan Jembatan Gantung Soropadan		
	• Jembatan Gantung	• Spot Selfi	Dusun Jurangsari
	• Pasar Pagi	• Jajanan Tradisional	Dusun Jurangsari
	• Tuk Asin	• Mata air asin	Dusun Jurangsari
			Dusun Jurangsari

	<ul style="list-style-type: none"> • Tuk Jodo • Tubing 	<ul style="list-style-type: none"> • Mata air • Wisata Air 	Dusun Jurangsari
3	Bukit Damai	Wisata Religi	Dusun Digelan II
4	Kawasan Sawah Abadi	Wisata Edukasi	Desa Soropadan
5	Makam Panjang	Wisata Religi	Dusun Ponganon
6	Embung Soropadan	Wisata Alam	Desa Soropadan
7	Agro Wisata	Wisata Edukasi	Desa Soropadan
8	Irigasi Soropadan	Wisata air	Desa Soropadan

Desa Soropadan mempunyai beberapa tempat yang sudah terpetakan sebagai potensi wisata dengan berbagai latar belakang, namun dalam pengelolanya masih belum maksimal.

WISATA AIR (TUBING)



EMBUNG SOROPADAN




MAKAM PANJANG/ASTONO PANJANG



BUKIT DAMAI




KAWASAN SAWAH ABADI



TUK ASIN



BUMI PERKEMAHAN



TUK JODHO



SALURAN IRIGASI SOROPADAN



B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa


Organisasi Pemerintah Desa Soropadan ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 10 (sepuluh) orang Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur Pemerintah Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Aparatur Pemerintah Desa Soropadan

No	NAMA	JABATAN	TANGGAL LAHIR	USIA (Tahun)	PENDIDIKAN
1	Iskandar	Kepala Desa	17/04/1964	56	SLTP
2	Fauzi Mansyur	Sekretaris Desa	30/01/1976	44	SLTA
3	Sariyanto	Kasi Pemerintahan	06/09/1984	36	SLTP
4	A.Pudji Achjani	Kasi Kesra	26/10/1971	49	SLTA
5	Nur Hidayat	Kasi Pelayanan	28/02/1975	45	SLTA
6	Harini .L	Kaur.Keuangan	22/04/1972	48	SLTA
7	Susanti Puji .W	Kaur. Tata Usaha dan Umum	23/02/1981	39	SLTA
8	M.Robingu	Kaur. Perencanaan	14/04/1965	55	SLTA
9	A.Tafrichan	Kepala Dusun Krajan I	19/04/1979	41	SLTA
10	Daroni	Kepala Dusun Krajan II	07/01/1965	55	SLTP
11	M.Achiyar	Kepala Dusun Bangsari	15/12/1964	56	SLTP
12	Ismail	Kepala Dusun Batikan	17/12/1977	43	SLTA
13	Ilham Fajar Ali	Kepala Dusun Digelan I	25/07/1999	22	SLTA
14	Herman .W	Kepala Dusun Digelan II	24/11/1977	43	SLTA
15	Sumpeno	Kepala Dusun Jurangsari	09/07/1967	53	SD
16	Asrofi	Kepala Dusun Pangonan	28/11/1978	42	SLTP
17	Bambang Nursita	Kepala Dusun Kapatran	06/08/1966	54	SLTA
18	Ganis Satria .N	Kepala Dusun Klebakan	07/08/1993	27	SLTA

Dari data tersebut untuk Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

GAMBAR 1.1
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SOROPADAN



b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soropadan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/166 Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Anggota BPD Desa Soropadan Periode 2019-2025

No	Nama	Kedudukan/Jabatan	Wilayah	Pendidikan
1	Agus Suharyoko,S.Sos,M.M	Ketua	Digelan II	S II
2	M,Syamsul Huda,S.PdI	Wakil Ketua	Digelan I	S I
3	Restu Dhani Wiyati,S.TP	Sekretaris	Keterwakilan Perempuan	S I
4	Muh Kholil	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.	Klebakan - Kepatran	SMA
5	Sarjoko	Anggota	Krajan I	SLTA
6	Kurniadi ,S.Sos	Bidang Pembangunan dan	Krajan II	S I

		Pemberdayaan Masyarakat Desa		
7	Inung Wahyu .P	Anggota	Bangsari	SLTA
8	Budi Supriono	Anggota	Batikan	SLTA
9	Agus Santoso	Anggota	Jurangsari-Pangonan	SLTA

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban:

- 1) Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 3) Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ;
- 4) Melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Soropadan setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari dari hasil aset desa dan bangunan milik desa, selain itu juga terdiri dari pengelolaan tanah kas desa dan obyek wisata yang dirus desa.
2. Pendapatan Dan Transfer Desa bersumber dari bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Pendapatan Lain-lain bersumber dari bunga bank yang ada di rekening desa, sejumlah 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa digunakan untuk:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) Penyediaan Operasional BPD;
 - g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h) Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - j) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - k) Penyusunan ,pendataan dan pemutakhiran profil desa;
 - l) Pemetaan dan Analisis kemiskinan desa secara partisi;
 - m) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Sub Bidang Pendidikan;
 - b) Sub Bidang Kesehatan;
 - c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 - e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
 - f) Sub Bidang Pariwisata.

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) Sub Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga; dan
 - d) Sub Bidang kelembagaan masyarakat.

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - b) Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - c) Bidang dukungan penanaman modal; dan
 - d) Sub Bidang usaha mikro ,kecil dan menengah (UMKM).

Aset desa/kekayaan desa seperti Tanah Kas Desa, Bangunan milik desa (Gedung), Tanah Bengkok dan lain-lain yang merupakan sumber dan sangat menunjang Pendapatan Asli Desa (PAD), seperti terlihat pada Tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.3

NO	KEGUNAAN	LETAK	NO SPT	NIB	NO C DESA	LUAS (M²)
1	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0104.0	2156	NO 28 PERSIL 60 D III	1.089
2	BONDO DESO	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0033.0	2003	NO 14 PERSIL 153 S II	1.768
3	BONDO DESO	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0032.0	1994	NO 28 PERSIL 150 S II	1.916
4	BONDO DESO / SDN 3 SOROPADAN	KEPATRAN	33.23.050.002.022-0001.0	1438	NO 28 PERSIL 142 S III	2.448
5	BONDO DESO	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0040.0	1470	NO 25 PERSIL 138 S III	472
6	BONDO DESO	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0040.0	1465	NO 25 PERSIL 138 S III	159
7	BONDO DESO	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0055.0	3523	NO 28 PERSIL 39 S III	1.412
8	BONDO DESO	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0079.0	3530	NO 19 PERSIL 37 S III	1.049
9	BONDO DESO	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0046.0	3503	NO 20 PERSIL 15 SIV	3.492
10	BONDO DESO	JURANGSARI	33.23.050.002.007-0064.0	3717	NO 19 PERSIL 185 D III	3.241
11	BONDO DESO	BANGSARI	33.23.050.002.013-0029.0	1770	NO 21 PERSIL 65 DII	2.881
12	BONDO DESO / SDN 2 SOROPADAN	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0014.0	3819	NO 28 PERSIL 93 SIII	2.800
13	BONDO DESO / BALAI DESA	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0014.0	3869	NO 28 PERSIL 92 SIII	3.800
14	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0111.0	2092	NO 28 PERSIL 115 S III	785
15	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0111.0	2161	NO 28 PERSIL 115 S III	526
16	BONDO DESO / LAPANGAN BOLA	KLEBAKAN		1531	NO 24 PERSIL 63 D III	6.951
17	BONDO DESO	KLEBAKAN		1614	NO 24 PERSIL 63 D III	2.298
18	BONDO DESO	BANGSARI		1756	NO 20 PERSIL 60 D IV	2.657
19	BONDO DESO / EMBUNG	BANGSARI		1758	NO 28 PERSIL 65 D IV	29.600
20	BONDO DESO / SDN 1 SOROPADAN	KRAJAN I		1958	NO 28 PERSIL 63 D III	2.376
21	BONDO DESO	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0033.0	1998	NO 14 PERSIL 153 S II	150
22	BONDO DESO	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0005.0	1985	NO 28 PERSIL 119 S III	775
23	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0037.0	2083	NO 28 PERSIL 58 SII	4.428
24	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0104.0	2126	NO 28 PERSIL 166 SII	55
25	BK KADES	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0026.0	3858	NO 1 PERSIL 82 DIII	15.500

26	BK KADES	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0036.0	3845	NO 1 PERSIL 81 SI	1.097
27	BK KADES	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0033.0	3841	NO 1 PERSIL 84 SI	2.161
28	BK KADES	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0047.0	3842	NO 1 PERSIL 89 SI	1.190
29	BK KADES	KRAJAN II	33.23.050.002.010-0014.0	3891	NO 1 PERSIL 87 SI	4.407
30	BK KADES	KRAJAN II	33.23.050.002.010-0014.0	3857	NO 1 PERSIL 78 SI	28.851
31	BK KADES	BATIKAN	33.23.050.002.004-0167.0	3417	NO 1 PERSIL 78 SI	4.389
32	BK SEKDES	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0046.0	3537	NO 15 PERSIL 42 SIII	1.442
33	BK SEKDES	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0063.0	1451	NO 2 PERSIL 136 SII	5.726
34	BK SEKDES	PANGONAN	33.23.050.002.024-0104.0	2068	NO 24 PERSIL 166 SIII	1.127
35	BK SEKDES	DIGELAN I	33.23.050.002.025-0070.0	3106	NO 23 PERSIL 108 SII	326
36	BK SEKDES	DIGELAN I	33.23.050.002.025-0068.0	3087	NO 24 PERSIL 106 SIV	1.089
37	BK SEKDES	PANGONAN	33.23.050.002.024-0044.0	2100	NO 18 PERSIL 159 SII	1.739
38	BK SEKDES	PANGONAN	33.23.050.002.024-	2160	NO 23 PERSIL 108 SII	2.830
39	BK SEKDES	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0025.0	3518	NO 318 PERSIL 17 SIII	1.144
40	BK KASI PEMERINTAHAN	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0008.0	1984	NO 21 PERSIL 123 SII	488
41	BK KASI PEMERINTAHAN	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0007.0	1987	NO 28 PERSIL 119 S III	470
42	BK KASI PEMERINTAHAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0060.0	3550	NO 15 PERSIL 42 SIII	1.852
43	BK KASI PEMERINTAHAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0058.0	3536	NO 15 PERSIL 42 SIII	1.467
44	BK KASI PEMERINTAHAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0065.0	3627	NO 244 PERSIL 44 SIII	470
45	BK KASI PEMERINTAHAN	BANGSARI	33.23.050.002.010-0027.0	3847	NO 14 PERSIL 49 SIII	3.468
46	BK KASI KESEJAHTERAAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0037.0	1452	NO 20 PERSIL 129 SII	5700
47	BK KASI KESEJAHTERAAN	KEPATRAN	33.23.050.002.022-0005.0	1349	NO 20 PERSIL 144 SIII	1250
48	BK KASI KESEJAHTERAAN	KLEBAKAN	33.23.050.002.021-0082.0	1522	NO 704 PERSIL 133 SII	4750
49	BK KASI KESEJAHTERAAN	KLEBAKAN	33.23.050.002.021-0080.0	1479	NO 704 PERSIL 133 SII	4750
50	BK KASI PELAYANAN	PANGONAN	33.23.050.002.024-0008.0	2098	NO 24 PERSIL 114 S II	1250
51	BK KASI PELAYANAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0040.0	1466	NO 25 PERSIL 138 S III	3100
52	BK KASI PELAYANAN	PANGONAN	33.23.050.002.021-0080.0	2073	NO 22 PERSIL 163 SIII	6000
53	BK KAUR KEUANGAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0015.0	3554	NO 20 PERSIL 15 SIV	4150
54	BK KAUR KEUANGAN	BATIKAN	33.23.050.002.004-0012.0	3347	NO 23 PERSIL 14 SII	900
55	BK KAUR KEUANGAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0045.0	3502	NO 318 PERSIL 19 SIII	1800

[Type text]

56	BK KAUR KEUANGAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0037.0	3515	NO 19 PERSIL 22 SIII	2400
57	BK KAUR UMUM	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0064.0	3549	NO 24 PERSIL 44 SIII	1250
58	BK KAUR UMUM	BATIKAN	33.23.050.002.004-0015.0	3356	NO 16 PERSIL 11 S IV	7800
59	BK KAUR UMUM	BATIKAN	33.23.050.002.004-0061.0	3456	NO 16 PERSIL 45 SV	450
60	BK KAUR UMUM	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0015	3618	NO 24 PERSIL 34 SII	1.395
61	BK KAUR PERENCANAAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0144.0	3514	NO 18 PERSIL 24 SIII	2100
62	BK KAUR PERENCANAAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0044.0	3501	NO 18 PERSIL 20 SIII	6550
63	BK KAUR PERENCANAAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0044.0	3504	NO 18 PERSIL 20 SIII	6550
64	BK KAUR PERENCANAAN	DIGELAN II	33.23.050.002.005-	3548	NO 18 PERSIL 20 SII	131
65	BK KAUR PERENCANAAN	DIGELAN II	33.23.050.002.025-	3129	NO 27 PERSIL 98 SII	500
66	BK KADUS KRAJAN I	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0002.0	2002	NO 14 PERSIL 117 SIII	1550
67	BK KADUS KRAJAN I	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0009.0	1983	NO 538 PERSIL 122 SII	2750
68	BK KADUS KRAJAN I	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0007.0	1981	NO 538 PERSIL 120 SII	790
69	BK KADUS KRAJAN I	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0034.0	1992	NO 14 PERSIL 153 S II	5450
70	BK KADUS KRAJAN II	PANGONAN	33.23.050.002.024-0037.0	2086	NO 14 PERSIL 157 SIII	2250
71	BK KADUS KRAJAN II	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0054.0	3556	NO 28 PERSIL 39 S III	3750
72	BK KADUS KRAJAN II	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0059.0	3538	NO 15 PERSIL 42 SIII	5900
73	BK KADUS KRAJAN II	KRAJAN II	33.23.050.002.010-0040.0	3839	NO 1 PERSIL 87 S I	4750
74	BK KADUS BANGSARI	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0036.0	3507	NO 9 PERSIL 9 SIV	9000
75	BK KADUS BANGSARI	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0035.0	3616	NO 9 PERSIL 9 SIV	1800
76	BK KADUS BANGSARI	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0035.0	3617	NO 9 PERSIL 9 SIV	1800
77	BK KADUS BATIKAN	BATIKAN	33.23.050.002.004-0172.0	3487	NO 9 PERSIL 48 SIV	2600
78	BK KADUS BATIKAN	BATIKAN	33.23.050.002.004-0024.0	3481	NO 9 PERSIL 10 SIV	7800
79	BK KADUS DIGELAN I	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0021.0	3513	NO 18 PERSIL 24 SIII	2100
80	BK KADUS DIGELAN I	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0035.0	3619	NO 8 PERSIL 40 SIII	7250
81	BK KADUS DIGELAN I	PANGONAN	33.23.050.002.026-0019.0	3201	NO 11 PERSIL 165 SII	1650
82	BK KADUS DIGELAN II	DIGELAN I	33.23.050.002.025-0064.0	3084	NO 9 PERSIL 105 SII	9100
83	BK KADUS DIGELAN II	PANGONAN	33.23.050.002.026-0006.0	3196	NO 9 PERSIL 105 SII	9100
84	BK KADUS JURANGSARI	PANGONAN	33.23.050.002.026-0008.0	3174	NO 10 PERSIL 160 SII	2900
85	BK KADUS JURANGSARI	PANGONAN	33.23.050.002.026-0008.0	3167	NO 10 PERSIL 160 SII	2900

[Type text]

86	BK KADUS JURANGSARI	PANGONAN	33.23.050.002.026-0033.0	3165	NO 10 PERSIL 162 SII	2450
87	BK KADUS JURANGSARI	DIGELAN I	33.23.050.002.025-0069.0	3105	NO 10 PERSIL 107 SII	800
88	BK KADUS JURANGSARI	JURANGSARI	33.23.050.002.007-0013.0	3658	NO 10 PERSIL 29 SIII	2900
89	BK KADUS PANGONAN	PANGONAN	33.23.050.002.024-0053.0	2072	NO 11 PERSIL 165 SII	1650
90	BK KADUS PANGONAN	DIGELAN I	33.23.050.002.025-0072.0	3071	NO 24 PERSIL 163 SII	2450
91	BK KADUS PANGONAN	PANGONAN	33.23.050.002.026-0046.0	3154	NO 11 PERSIL 175 SIII	1700
92	BK KADUS PANGONAN	PANGONAN	33.23.050.002.023-0057.0	2031	NO 27 PERSIL 186 SII	550
93	BK KADUS PANGONAN	PANGONAN	33.23.050.002.024-0129.0	2136	NO 11 PERSIL 172 SII	3650
94	BK KADUS KEPATRAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0067.0	1493	NO 13 PERSIL 134 SII	3100
95	BK KADUS KEPATRAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0054.0	1454	NO 13 PERSIL 130 SII	8250
96	BK KADUS KLEBAKAN	KLEBAKAN	33.23.050.002.022-0001.0	1403	NO 12 PERSIL 146 SII	3700
97	BK KADUS KLEBAKAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0062.0	1459	NO 12 PERSIL 132 SIII	6700
98	BK KADUS KLEBAKAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0062.0	1504	NO 12 PERSIL 132 SIII	670
99	MAKAM SETENGU	KLEBAKAN		1548	PERSIL 127 DIII	3.728
100	MAKAM SEPLOSO	KRAJAN I		2289	PERSIL 67 DIII	3.650
101	MAKAM SEWORA- WARI	DIGELAN I		2365	PERSIL 97 DIII	5.635
102	MAKAM KULON	PANGONAN		2133	PERSIL 167 DIII	601
103	MAKAM WETAN	PANGONAN		2121	PERSIL 167 DIII	652
104	MAKAM JURANGSARI	JURANGSARI		3709	PERSIL 30a DIII	1770
105	MAKAM DIGELAN II	DIGELAN II		2624	PERSIL 27 DIII	1593
106	MAKAM SARIROYO	BANGSARI		3998	PERSIL 3 DIII	5.462
107	MAKAM JURANGSARI	JURANGSARI		3803	PERSIL 100 DIII	1.434
108	MAKAM SETEJO	BATIKAN	33.23.050.002.011-	3953	NO 22 PERSIL 3 DII	2.219
109	PEMANDIAN UMUM	PANGONAN	33.23.050.002.026-	2155	NO 11 PERSIL 172 SII	3.630
	JUMLAH					468.616

Tanah Bengkok merupakan salah satu asset desa/kekayaan desa untuk menunjang dan sebagai sumber Pendapatan Desa yang penggunaannya sebagai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Soropadan seperti pada Tabel 1.4 berikut :

Kondisi APB-Desa 6 tahun terakhir Desa Soropadan secara garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
DATA TANAH BENGKOK YANG DIKELOLA OLEH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA / NIAPD	JABATAN	LUAS BENGKOK (M ²)
1	Iskandar	Kepala Desa	57.595
2	Fauzi Mansyur	Sekretaris Desa	18.423
3	Sariyanto	Kasi Pemerintahan	8.215
4	A.Pudji Achjani	Kasi Kesra	9.030
5	Nur Hidayat	Kasi Pelayanan	9.769
6	Harini .L	Kaur.Keuangan	9.906
7	Susanti Puji .W	Kaur. Tata Usaha dan Umum	9.978
8	M.Robingu	Kaur. Perencanaan	9.106
9	A.Tafrichan	Kepala Dusun Krajan I	7.130
10	Daroni	Kepala Dusun Krajan II	9.203
11	M.Achiyar	Kepala Dusun Bangsari	9.124
12	Ismail	Kepala Dusun Batikan	10.307
13	Ilham Fajar Ali	Kepala Dusun Digelan I	9.330
14	Herman .W	Kepala Dusun Digelan II	8.226
15	Sumpeno	Kepala Dusun Jurangsari	8.175
16	Asrofi	Kepala Dusun Pongan	9.605
17	Bambang Nursita	Kepala Dusun Kapatran	11.303
18	Ganis Satria .N	Kepala Dusun Klebakan	10.786
	Jumlah		225.211

Bangunan Milik Desa (Gedung) yang dapat disewakan untuk resepsi pernikahan, kitanan dan kekayaan milik desa lainnya (kebun bambu dan kebun sengon), sumber mata air, lapangan desa dan embung yang merupakan sumber dan penunjang pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD) seperti terlihat pada Tabel 2.28 berikut :

Tabel 1.5
DATA BANGUNAN MILIK DESA DAN KEKAYAAN MILIK DESA LAINNYA

NO	JENIS KEKAYAAN MILIK DESA	JUMLAH (Unit)
1	Gedung Serba Guna	1
2	Gedung Kantor Desa	1
2	Gedung TK	1
3	Gedung SD	2
4	Embung	1
5	Lapangan Sepak Bola	1

6	Rice Mill	1
7	Kios Desa	18
8	Gedung Showroom Kerajinan	1
9	Bumi Perkemahan	1

Kondisi APB-Desa tahun 2023 terakhir Desa Soropadan secara garis besar terlihat dalam tabel 1.6 di bawah ini :

Tabel 1.6
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN 2023

Tahun Anggaran	Pendapatan Desa				Jumlah Belanja	Jumlah Pembiayaan
	PADes	Dana Perimbangan/ Transfer	Pendapatan Lainnya	Jumlah Pendapatan		
1	2	3	4	5	6	7
2023	167.500.000	1.591.774.700	11.500.000	1.770.774.700	1.887.503.589	116.728.889

PEMBANGUNAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pembangunan Saluran tersier dusun Pangonan



2. Pembangunan Talut Digelan I



3. Pembangunan makam Sepujut



4. Betonisasi Dusun Klebakan



5. Rabat Beton Dusun Klebakan



6. JUT Dusun Krajan II



7. Pembangunan Saluran tersier Dusun Digelan I



8. Pengaspalan Dusun Kepatran



3. Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Soropadan sudah terbentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Soropadan yaitu LPMD, PKK, 21 RT, 10 RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
DAFTAR PENGURUS LPMD
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2026

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Supriyono,Amd	Ketua	S I
2	Ikhsani	Wakil Ketua	SLTA
3	Agus Cahyono	Sekretaris	S I
4	Kori Kurniasari	Bendahara	S I
5	Imam Mukhlis.S.Ag	Seksi Keagamaan	S I
6	Munawar	Seksi Keagamaan	SLTP
7	Saifuddin Zuhri	Seksi Keagamaan	SLTA
8	Murdiono	Seksi Keamanan	SLTA
9	Novian . A	Seksi Keamanan	S I
10	Kurniadi	Seksi Pendidikan dan kebudayaan	S I
11	Pramito	Seksi Pendidikan dan kebudayaan	SD
12	Slamet Kusnadi	Seksi Pendidikan dan kebudayaan	SLTP
13	Partica Trijugo S	Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi	SLTA
14	Samijo	Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi	SLTA
15	Suhariyanto	Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi	SLTP
16	Tri Sujatno	Seksi Pemuda dan Olah raga	SLTA
17	Arif Prastiyo	Seksi Pemuda dan Olah raga	SLTA
18	Maryati,Amd Keb	Seksi Keschatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat	D III
19	Sunaryo,St	Seksi Kesehatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat	S I
20	Suranto	Seksi Kesehatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat	SLTP

Tugas LPMD adalah:

- a. menyusun rencana pembangunan Desa secara partisipatif;

- b. melaksanakan, mengendalikan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.5
DAFTAR PENGURUS PKK
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2026

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Tutik Sunariyati	Ketua I	S I
2	Komariyah	Ketua II	S 1
3	Susanti Pw	Sekretaris I	SLTA
4	Rejeki Purwo Andayani	Sekretaris II	S1
5	Harini Lestariningsih	Bendahara I	SLTA
6	Siti Arifah	Bendahara II	SLTA
7	Wiwik Sulistyowati	Ketua Pokja I	S I
8	Fitriyati	Anggota	S I
9	Herlin Kusmiyati	Anggota	SLTA
10	Solekhah	Anggota	SLTP
11	Winarni	Anggota	SLTP
12	Saptiti Hestiningrum	Ketua Pokja II	S I
13	Dewi Anita	Anggota	SLTA
14	Nurmiyati	Anggota	D3
15	Sri Fadhilah Sa'adati	Anggota	SLTP
16	Widari	Ketua Pokja III	SLTA
17	Aprilianingrum	Anggota	SLTA
18	Widya Relita	Anggota	SLTA
19	Rismiyatul .H	Anggota	SLTP
20	Sarmisih	Anggota	SLTP
21	Mariyati	Ketua Pokja IV	D III
22	Asmiyatun	Anggota	SLTA
23	Sulistyowati	Anggota	SLTA
24	Wakhidah	Anggota	SLTP

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

Tabel 1.6
DAFTAR PENGURUS POSYANDU

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Rejeki Purwo Andayani	Ketua " ASIH PUTRA "	S I
	Sri Widayati	Sekretaris	SLTA
	Siti Nafi'ah	Bendahara	SLTA
	Sri Kusrini	Anggota	SLTA
	Utami Indrayati	Anggota	SLTA
	Farida Nur'aini	Anggota	SLTA
2	Siti Lestari	Ketua "BINA PUTRA "	SLTA
	Ernawati	Sekretaris	SLTA
	Diah Budi Utami	Bendahara	SLTA
	Hikmah Riana	Anggota	SLTA
3	Asmiyatun	Ketua " LESTARI "	SLTA
	Winarni	Sekretaris	SLTP
	Siti Masiyah	Bendahara	SLTA
	Siti Masrukah	Anggota	SLTA
	Siti Maezun	Anggota	SLTP
	Surawi Darwiyati	Anggota	SLTA
4	Naning Indrawati	Ketua " KASIH IBU "	S I
	Siti Asrikah	Sekretaris	SLTA
	Sri Kuswati	Bendahara	SLTA
	Sri Wahyuti	Anggota	SLTA
	Yuyun Eka Lestiani	Anggota	SLTA
5	Widari	Ketua "HAPSARI "	SLTA
	Sri Hadiyati	Sekretaris	SLTA
	Sri Kadarsih	Bendahara	SLTP
	Bandiyah	Anggota	SLTA
	Sri Fadhilah Sa'adati	Anggota	SLTA
	Anisatunnuroh	Anggota	SLTA
6	Suratinah	Ketua " MAWAR "	SD
	Nasekhah	Sekretaris	SLTP
	Isti Komariyatun .C	Bendahara	SLTP
	Sri Rejeki	Anggota	SLTA
	Siti Arofah	Anggota	SLTP
	Indar Sugiyanti	Anggota	SLTA
	Genduk Zumaro	Anggota	S I
7	Wakhidah	Ketua " TALI ASIH "	SD
	Siti Khotimah	Sekretaris	SLTA
	Hindun Fitriyah	Bendahara	SLTP

	Winarsih	Anggota	SLTA
	Siti Nur Kholifah	Anggota	SLTA
8	Aprilia Ningrum	Ketua " MEKAR SARI "	SLTA
	Siti Sulistyowati	Sekretaris	SLTA
	Oktianasari	Bendahara	SLTA
	Listiyani	Anggota	SLTA
	Novitasari	Anggota	SLTA
9	Umi Sa'adah	Ketua " TERATAI "	SLTP
	Renita Herawati	Sekretaris	SLTA
	Nur Hidayah	Bendahara	SLTP
	Wahyita	Anggota	SLTA
	Heni Lestari	Anggota	SLTA
10	Herlin Kusmiyati	Ketua " KEJORA "	SLTA
	Neni Susiyanti	Sekretaris	SLTA
	Rizki Dwi .Y	Bendahara	SLTA
	Jumiasih	Anggota	SLTP

Tugas kader Posyandu Meliputi :

1. Tugas sebelum hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H - Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas persiapan oleh Kader Posyandu agar kegiatan pada hari buka Posyandu berjalan dengan baik.
2. Tugas pada saat hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada saat H Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas untuk melaksanakan pelayanan 5 kegiatan.
3. Tugas sesudah hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H + Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas setelah hari Posyandu. Penyelenggaraan Posyandu 1 bulan penuh, hari buka Posyandu untuk penimbangan 1 bulan sekali.

Tabel 1.7
DAFTAR KADER KESEHATAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Iskandar	Penanggung Jawab	SLTA
2	Nur Hidayat	Ketua	SLTA
3	Susanti Puji Wahyuni	Sekretaris	SLTA
4	Harini Lestariningsih	Bendahara	SLTA
5	Sumpeno	Seksi Gotong Royong	SD
6	A.Tafrichan	Anggota	SLTA
7	Herman Wahyudi	Anggota	SLTA
8	Mariyati	Seksi Kesehatan	D III
9	Asmiyatun	Anggota	SLTP
10	Widari	Seksi Surveylans	SLTA
11	Sri Fadhilah Sa'adati	Anggota	SLTP
12	Rejeki Purwo .A	Seksi Pembiayaan	S I
13	Aprilianingrum	Anggota	SLTA

Tugas kader Kesehatan Desa meliputi :

1. Menggerakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. Pengamanan terhadap masalah kesehatan di desa
3. Upaya penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita
5. Pemasyarakatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

Tabel 1.8
DAFTAR PENGURUS RW dan RT
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2020 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Sudarmiyoto	Ketua Rw 01	SLTA
2	Suhadis	Ketua Rw 02	SLTA
3	Soetrisno	Ketua Rw 03	SLTP
4	Saeri	Ketua Rw 04	SLTA
5	Widodo Chuzaceni	Ketua Rw 05	SD
6	Saifuddin Zuhri	Ketua Rw 06	SLTP
7	Slamet Kusnadi	Ketua Rw 07	SLTP
8	Suratman	Ketua Rw 08	SLTP
9	Ikhsani	Ketua Rw 09	SLTA
10	Joko Triyono	Ketua Rw 10	SD
11	Sumedi	Ketua Rt 01 Rw 01	SLTP
12	Slamet Prasetyo	Ketua Rt 02 Rw 01	SLTP
13	Slamet	Ketua Rt 01 Rw 02	SD
14	Ndardi	Ketua Rt 02 Rw 02	SD
15	Arif Sam'ani	Ketua Rt 03 Rw 02	SLTA
16	Samsodin	Ketua Rt 01 Rw 03	SD
17	Marjuni	Ketua Rt 02 Rw 03	SD
18	Muhadi	Ketua Rt 01 Rw 04	SD
19	Agus Cahyono	Ketua Rt 02 Rw 04	S I
20	Untung Iskandar	Ketua Rt 03 Rw 04	SLTA
21	Samsudaya	Ketua Rt 01 Rw 05	SLTA
22	Yamuji	Ketua Rt 02 Rw 05	SD
23	Taufik Anwari	Ketua Rt 01 Rw 06	SLTA
24	Catur Prasetyo	Ketua Rt 02 Rw 06	SD
25	Djarwadi	Ketua Rt 01 Rw 07	SD
26	Siswanto	Ketua Rt 01 Rw 08	SLTA
27	Sutarto	Ketua Rt 01 Rw 09	SD
28	Nur Achmad	Ketua Rt 01 Rw 10	SLTP
29	Priyadi	Ketua Rt 02 Rw 10	SLTP
30	Ariyani	Ketua Rt 03 Rw 10	SD

Tugas RT dan RW adalah:

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;

- c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
- d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan;
- g. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 1.9
DAFTAR PENGURUS DESA WISATA
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2018 – 2023

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	Iskandar	Kepala Desa	Pelindung
2.	Rejeki Purwo Andayani	KPMD	Ketua
3.	Kurniadi	LPMD	Wakil Ketua
4.	Nida Nur Arfiani	Karang Taruna	Sekretaris I
5.	Harini Lestariningsih	Perwakilan perempuan	Koordinator Keuangan
6.	Agus Santoso	Tokoh Masyarakat	Koordinator Obyek Dan Daya Tarik Wisata
7.	Munawir	Karang Taruna	Anggota
8.	Dwi Santoso	Karang Taruna	Koordinator Promosi
9.	Maulida Nur Isnaeni	Karang Taruna	Anggota
10.	Ahmad Mabruri	Karang Taruna	Koordinator Sumber Daya Manusia
11.	Nada Abdillah	Karang Taruna	Anggota
12.	Fuad Nur Khasan	Karang Taruna	Koordinator Lingkungan
13.	Anang Setyawan	Karang Taruna	Anggota
14.	Sunaryo	Linmas	Koordinator Keamanan
15.	Yamuji	Linmas	Anggota

Tugas Desa Wisata adalah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Soropadan terkait dengan Desa Wisata.

Tabel 1.10
DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2016 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Yamuji	Danton Linmas	SLTP
2	Salim	Anggota	SLTA
3	Sudiyono	Anggota	SD
4	Sukijo	Anggota	SD

5	Mujari	Anggota	SD
6	Edi Zarwanto	Anggota	SLTA
7	Musyarofah	Anggota	SLTP
8	Agus Masruri	Anggota	SLTA
9	Muhtarom	Anggota	SD
10	Samsodin	Anggota	SD
11	Hadi Tukul	Anggota	SD
12	Rochmad	Anggota	SD
13	Slamet Sumedi	Anggota	SD
14	Sanyoto	Anggota	SD
15	Sukadi	Anggota	SD
16	Sumarsono	Anggota	SD
17	Ari Ristianto	Anggota	SLTA
18	Widodo Chuzaini	Anggota	SD
19	Munawar	Anggota	SLTP
20	Kuwat Puji.S	Anggota	SLTA
21	Sumarno	Anggota	SD
22	Aryoto	Anggota	SD
23	Waluyo	Anggota	SLTA
24	Max Virgi Dian .P	Anggota	SLTA
25	Slamet Poniman	Anggota	SD
26	Suroso	Anggota	SLTP
28	Muslim	Anggota	SD
29	Soeparno	Anggota	SD

Satgas linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepada desa.

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Bupati setiap akhir tahun.

D.DASAR HUKUM

Dasar hukum penyampaian LKPPD / LPPD Adalah pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa disebutkan bahwa Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati lewat camat;
2. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Akhir Tahun Anggaran.

E. VISI DAN MISI

• VISI

Melalui kegiatan pembangunan desa yang partisipatif diharapkan akan mempermudah terwujudnya masyarakat Desa Soropadan yang jujur, amanah, dan profesional. Untuk itulah Pemerintah Desa Soropadan melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa merumuskan harapan dalam Visi Desa Soropadan tahun 2020-2026 yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat dan Pemerintah Desa Soropadan Yang Jujur, Amanah dan Profesional** ”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Soropadan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Soropadan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

JUJUR adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sikap jujur merupakan perilaku yang didorong oleh hati nurani. kemajuan desa antara lain diawali dengan perilaku jujur, baik bagi aparat pemerintah desa maupun masyarakat dalam memberikan informasi terkait banyak hal, timbal balik sikap/perilaku jujur ini akan memberikan dampak terhadap kualitas data dan informasi.

AMANAH secara Bahasa berasal dari kata Bahasa arab yang berarti aman/tidak takut.dengan kata lain aman adalah lawan kata dari kata takut .dari sinilah diambil kata amanah yang merupakan lawan kata khianat.dinamakan aman karena orang merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang amanah.

PROFESIONAL adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya.Karena profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian.

- **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Soropadan tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan adalah tata kelola Pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi

dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja Aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Amanah adalah suatu sifat dan sikap manusia yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembanya, sehingga sesuai dengan yang diharapkan, dengan demikian akan terbentuk hasil kerja yang berkualitas. Berangkat dari amanah inilah akan terbentuk manusia yang berkualitas. Manusia berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

c. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia dengan tetap bersinergi dengan kearifan local desa sebagai tujuan untuk tetap mempertahankan budaya dan jati diri masyarakat yang berbudaya.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Soropadan dalam RPJMdes tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan **Sasaran** pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola Pemerintah Desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa.
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya dan berbudaya meliputi :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d. Meningkatnya penanganan persampahan;
 - e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi;
 - f. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;
3. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan local meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman tentang teknologi modern.
- b. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga;
- d. Meningkatkan kualitas Lembaga desa;

- **STRATEGI**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Soropadan Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Tata kelola Pemerintahan Desa yang jujur adalah tata kelola Pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: Kecepatan, Ketepatan, Keramahan, dan Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola Pemerintah Desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya guna dan berbudaya. Dengan tolak ukur tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, untuk itu maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan guru;
- 2) Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.

c. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal yaitu:

- 1) Meningkatkan iman dan pemahaman agama oleh tokoh agama;
- 2) Meningkatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- 4) Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olah raga;
- 5) Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

• **ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Soropadan Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Soropadan Tahun 2020-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ekonomi berbasis pertanian, pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- 3) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana olah raga.
- 5) Pemulihan ekonomi.
- 6) Pemerataan pembangunan.
- 7) Pelestarian lingkungan hidup.
- 8) Peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes dan penyertaan modal.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

- Operasional Pemerintah Desa, BD dan RT RW.
- Pengisian Perangkat Desa;
- Pelatihan BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Pembuatan Sistem Layanan Masyarakat dan Keamanan Desa Berbasis Jaringan (Internet Desa).
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDesa & RKPDesa) dan APBDes.
- Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Desa.
- Penyusunan Profil Desa, Pengelolaan Arsip, Data dan Sistem Informasi Desa.
- Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan Sarpras perkantoran.
- Pengadaan Buku Administrasi Desa, Lembaga Desa, RT RW.
- Penentuan /penegasan batas patok tanah kas desa
- Penyusunan dokumen keuangan dan perencanaan pembangunan desa
- Penyelenggaraan lomba atas kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa
- Kegaitan penyuluhan pertanahan
- Penentuan /penegasan batas / patok tanah kas desa
- Sertifikasi tanah kas desa

B. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ madrasah non formal milik desa
- Pembangunan / Pemeliharaan saluran irigasi.
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat.
- Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
- Penanganan anak putus sekolah
- Penanganan Pendidikan bagi masyarakat difabel
- Penyelenggaraan Posyandu.
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
- Penyelenggaraan desa soaga Kesehatan

- Pengasuhan Bersama atau bina keluarga balita
- Pembinaan, penyelenggaraan dan pemeliharaan apotek hidup dan toga
- Fasilitasi forum Kesehatan desa / kader Kesehatan
- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat
- Fasilitasi pelaksanaan pendataan update data keluarga
- Fasilitasi pembinaan PPKBD dan sub PPKBD serta kader KB desa
- Penanganan Sampah.
- Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Tani Pekarangan.
- Pembangunan Gapura Desa
- Pemeliharaan dan pengadaan sarpras polindes
- Fasilitasi forum kesehatan desa / kader kesehatan desa
- Pembangunan RTLH
- Pembangunan betonisasi jalan
- Pengaspalan jalan
- Pembangunan saluran irigasi tersier
- Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan pemakaman milik desa / situs bersejarah milik desa
- Pembangunan gapuro desa
- Pembangunan /pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
- Pembangunan dan pemeliharaan drainase.
- Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Desa
- Pembangunan JUT, dan pengadaan jalan lingkar.
- Pemeliharaan fasilitasi pengelolaan sampah
- Pembangunan jarring besi penyaring sampah
- Pemanfaatan lahan pekarangan
- Promosi desa wisata dan wisata desa

C. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

- Operasional PKK.
- Operasional Karang Taruna.
- Operasional LPMD.
- Operasional KPMD.
- Operasional Linmas.
- Pembinaan warga masyarakat.
- Operasional PHBN & PHBI.

- Operasional kegiatan kesehatan masyarakat.
- Operasional kegiatan keagamaan.
- Penyelenggaraan vestival kesenian
- Pembinaan grup kesenian
- Pengadaan sarpras kesenian
- Penyelenggaraan BBGRM
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga
- Opersional kegiatan pengelolaan persampahan.

D. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

- Penanganan RTLH / pengentasan kemiskinan.
- Pelatihan keagamaan.
- Pelatihan tanggap bencana.
- Pengembangan BUMDES.
- Festival Desa menuju Desa Wisata.
- Pembangunan /rehabilitasi /peningkatkan keramba kolam ikan
- Bantuan bibit ikan
- Bimtek TTG untuk perikanan darat
- Peningkatan kapasitas dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
- Peningkatan Lembaga dan kelembagaan desa
- Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi
- Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa
- Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa.
- Penyertaan dan penguatan modal BUMDES.

E. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA .

- Pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa tentang APBDes.

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023



KEPALA DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG
PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4700);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 06 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 07 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

- 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
- 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);
- 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
- 21 Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan (Lembaran Desa Soropadan Tahun 3 Nomor 2017);
- 22 Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 7);
- 23 Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 6 Nomor 2020);
- 24 Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 4);
- 25 Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2022 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
Dan
KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
an DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.015.202.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.086.630.077,00
Surplus/Defisit	Rp	(71.428.077,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	131.428.077,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	71.428.077,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan.

Ditetapkan di : Soropadan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,

ttt

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

SOROPADAN

FAUZI MANSYUR

LEMBARAN DESA SOROPADAN NOMOR 6 TAHUN 2022



2. Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SOROPADAN NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, diamanatkan bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/3/463/10/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan, maka Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan percepatan penurunan prevalensi stunting di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022

tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
22. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Soropadan no 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun Nomor 6)
26. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa No 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
Dan
KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	2.015.202.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	401.124.500,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.416.326.500,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	2.086.630.077,00
-----------	----	------------------

b. bertambah/(Berkurang)	Rp	401.772.043,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.488.402.120,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(72.075.620,00)

3 Pembiayaan Desa

3. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	131.428.077,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	647.543,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	132.075.620,00
3. Pengeluaran Pembiayaan		
2. a. Semula	Rp	60.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	60.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	72.075.620,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- e. Daftar Penyertaan Modal;
- f. Daftar Dana Cadangan;
- g. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (5) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (6) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (7) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan

Ditetapkan di : Soropadan
Pada tanggal : 8 Mei 2023
KEPALA DESA,
ttd

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan
Pada tanggal : 8 Mei 2023

SEKRETARIS DESA

FAUZI MANSYUR

LEMBARAN DESA SOROPADAN NOMOR 2 TAHUN 2023



3. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 2 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 57);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Nomor 60);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
22. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN

dan

KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SOROPADAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa			
c. semula	Rp		2.015.202.000,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp		151.124.500,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp		2.166.326.500,00
2 Belanja Desa			
c. semula	Rp		2.086.630.077,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp		151.772.043,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp		2.238.402.120,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		(72.075.620,00)
3 Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
c. Semula	Rp		131.428.077,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp		647.543,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		132.075.620,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
c. Semula	Rp		60.000.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		60.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp		72.075.620,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Soropadan

Ditetapkan di : Soropadan
Pada tanggal : 31 Oktober 2023
KEPALA DESA

ttd

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan,
Pada tanggal : 31 Oktober 2023



SEKRETARIS DESA

FAHIZ MANSYUR

LEMBARAN DESA SOROPADAN TAHUN 2023 NOMOR 4

B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan tertuang dalam Peraturan Desa Soropadan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SOROPADAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 06 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 07 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 - 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 - 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
 - 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa,

- Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 - 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
 - 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 - 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 - 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
 - 21 Peraturan Desa Soropadan. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 22 Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
dan
KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
4. Pendapatan Desa	Rp	2.166.326.500,00	2.160.801.695,00
5. Belanja Desa	Rp	2.238.402.120,00	2.187.442.460,00
Surplus/Defisit	Rp	(72.075.620,00)	(26.640.765,00)
6. Pembiayaan			
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	132.075.620,00	132.075.620,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	72.075.620,00	132.075.620,00
SILPA	Rp	0,00	105.434.855,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- h. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Laporan Realisasi Kegiatan;
- j. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan.

Ditetapkan di : Soropadan

Pada tanggal : 5 Pebruari 2024

KEPALA DESA,

ttt

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan

Pada tanggal : 5 Pebruari 2024

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA
SOROPADAN

FAUZIMANSYUR

LEMBARAN DESA SOROPADAN NOMOR 1 TAHUN 2024



BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Soropadan :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan ,namun ada sedikit perubahan disisi penganggaran karena adanya refocusing anggaran.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
Demikian juga di Bidang Pelaksanaan Pembangunan ada beberapa kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaannya,sama juga karena adanya refocusing anggaran .
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
Tidak berbeda jauh dengan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada beberapa kegiatan yang mengalami penundaan ataupun pengalihan pelaksanaannya,sama juga karena adanya refocusing anggaran .
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga mengalami hal yang sama,tidak semua kegiatan terealisasi ,diantaranya Permodalan BUMDes ,disebabkan BUMDes sampai saat ini masih fakum dan belum ada kegiatan yang nyata,namun beberapa kegiatan tetap dapat dilaksanakan.Adapun Upaya yang ditempuh Pemerinta Desa diantaranya melakukan Rcorganisasi Kepengurusan BUMDes.
- Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa
Adalah Penanganan, pencegahan dan penanganan dampak Covid 19 direalisasikan diantaranya untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

BAB V PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2023. Pada intinya, Pemerintah Desa Soropadan sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Soropadan menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kecamatan Pringsurat, dan masyarakat Desa Soropadan tentunya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa, lembaga Desa dan terkhusus kepada BPD Desa Soropadan atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD dan LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati Temanggung. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Soropadan dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amin.

Soropadan, 06 Februari 2024

Kepala Desa Soropadan


(ISKANDAR)

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOROPADAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RIP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.300.000,00	172.300.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.827.402.000,00	1.977.026.500,00	149.624.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.500.000,00	17.000.000,00	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.015.202.000,00	2.166.326.500,00	151.124.500,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	674.430.168,00	674.430.168,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.196.909,00	566.378.952,00	14.179.043,00	
5.3.	Belanja Modal	768.000.000,00	905.593.000,00	137.593.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.086.630.077,00	2.236.402.120,00	151.772.043,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.428.077,00)	(72.075.620,00)	(647.543,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Pemeriksaan Pembiayaan	131.428.077,00	132.075.620,00	647.543,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.428.077,00	132.075.620,00	647.543,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	71.428.077,00	72.075.620,00	647.543,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Soropadan, 05 February 2024



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		172.300.000,00	166.400.000,00	5.900.000,00
Pendapatan Transfer		1.977.026.500,00	1.977.026.500,00	0,00
Dana Desa		878.583.000,00	878.583.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		31.926.400,00	31.926.400,00	0,00
Alokasi Dana Desa		530.517.100,00	530.517.100,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		486.000.000,00	486.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		17.000.000,00	17.375.195,00	375.195,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.166.326.500,00	2.160.801.695,00	5.524.805,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		930.958.120,00	914.185.460,00	16.772.660,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		907.444.000,00	881.757.000,00	25.687.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		87.500.000,00	79.000.000,00	8.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		222.500.000,00	222.500.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.238.402.120,00	2.187.442.460,00	50.959.660,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(72.075.620,00)	(26.640.765,00)	(45.434.855,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		132.075.620,00	132.075.620,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		72.075.620,00	132.075.620,00	(60.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	105.434.855,00	(105.434.855,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Soropadan, 05 February 2024

KEPALA DESA

ISKANDAR

- Peraturan Desa Soropadan

N0	Nomor/Tahun	Tentang	Diundangkan	Ket
1	6 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023	30 Desember 2022	
2	1 Tahun 2023	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2022	09 Januari 2023	
2	2 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023	8 Mei 2023	
3	3 Tahun 2023	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024	16 September 2023	
4	4 Tahun 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023	31 Oktober 2023	
5	1 Tahun 2024	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023	05 Februari 2024	

- Peraturan Kepala Desa Soropadan

N0	Nomor/Tahun	Tentang	Diundangkan	Ket
1	5 Tahun 2022	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023	30 Desember 2022	
3	1 Tahun 2023	Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023	30 Januari 2023	
2	2 Tahun 2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023	08 Mei 2023	
2	3 Tahun 2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 Perubahan atas Peraturan Kepala Desa	31 Oktober 2023	

		Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023		
3	4 Tahun 2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024	16 September 2023	

- Surat Keputusan Kepala Desa Soropadan

N0	Nomor/Tahun	Tentang	Ditetapkan	Ket
1	1 Tahun 2023	Sk Tpk Pengadaan Barang Dan Jasa	16 Januari 2023	
2	2 Tahun 2023	Sk Tpk Penerima Hasil	16 Januari 2023	
3	3 Tahun 2023	Sk Pka 2023	16 Januari 2023	
4	4 Tahun 2023	Sk Bendahara Desa	16 Januari 2023	
5	5 Tahun 2023	Sk Siltap & Tunjangan Kades & Sekdes	23 Januari 2023	
6	6 Tahun 2023	Sk Siltap & Tunjangan Parades	23 Januari 2023	
7	7 Tahun 2023	Sk Tunjangan Bpd	23 Januari 2023	
8	8 Tahun 2023	Sk Kpm	23 Januari 2023	
9	9 Tahun 2023	Sk Honor Rt	30 Januari 2023	
10	10 Tahun 2023	Sk Kpmd	13 Februari 2023	
11	11 Tahun 2023	Sk Honor Pangrukpiloyo	15 Februari 2023	
12	12 Tahun 2023	Sk Pengurus Barang	20 Februari 2023	
13	13 Tahun 2023	Sk Honor Ptpkd	25 Februari 2023	
14	14 Tahun 2023	Sk Pkpkd Kades	25 Februari 2023	
15	15 Tahun 2023	Sk Satgas Stunting	08 Mei 2023	
16	16 Tahun 2023	Sk Ppid	11 Juni 2023	
17	17 Tahun 2023	Sk Kim	17 Juni 2023	
18	18 Tahun 2023	Sk Dip	17 Juni 2023	
19	19 Tahun 2023	Sk Rt 03 Rw 10 Klebakan	01 Juli 2023	
20	20 Tahun 2023	Sk Rt 01 Rw 07 Jurangsari	01 Juli 2023	
21	21 Tahun 2023	Sk Rt 02 Rw 10 Krajan II	22 Agustus 2023	

**REKAPITULASI JUMLAH PEDUDUK DESA SOROPADAN
BULAN DESEMBER 2023**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN						TAMBAHAN BULAN INI						PENGURANGAN BULAN INI						JUMLAH PENDUDUK AKHIR						KET							
		WNI			WNA			JML KK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	JUMLAH JIWA (7+8)	LAHIR		DATANG		MENINGGAL		PINDAH		WNA	WNI		WNA	WNI		WNA		JML KK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	JML JIWA				
		L	P	WNA	L	P	WNI				L	P	WNA	L	P	WNI	L	P		WNA	L		P	WNI						L	P	WNA	L
								3	4	5									6			7			8		9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	KRAJAN I	281	270	0	0	188	363	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	270	188	363	551		
2	KRAJAN II	222	227	0	0	159	290	449	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	227	159	290	449		
3	BANGSARI	229	240	0	0	143	326	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	229	240	143	326	469		
4	BATIKAN	394	398	0	0	256	536	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	398	256	536	792			
5	DIGELAN I	232	226	0	0	162	296	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	226	162	296	458			
6	DIGELAN II	212	203	0	0	139	276	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	203	139	276	415			
7	JURANGSARI	161	155	0	0	96	220	316	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	155	96	220	316			
8	PANGONAN	139	172	0	0	104	207	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	172	104	207	311			
9	KEPATRAN	145	141	0	0	98	188	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	141	98	188	286			
10	KLEBAKAN	203	220	0	0	136	287	423	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	203	220	136	287	423			
	JUMLAH	2.218	2.252			1.481	2.989	4.470																		2.218	2.252	1.481	2.989	4.470			

Soropadan, 31 Desember 2022

MENGETAHUI
KEPALA DESA SOROPADAN
(Signature)
ISKANDAR

Soropadan, 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SOROPADAN
(Signature)
FAUZI MANSYUR